

**Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 pada Operasi Pelayanan Angkutan Kereta Api di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Selatan****Panji Rangga Kusuma<sup>1</sup>, Syaparman<sup>2</sup>, Atrika Iriani<sup>3</sup>**<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik STISIPOL Candradimuka, Indonesia<sup>2</sup>STISIPOL Candradimuka, Indonesia<sup>3</sup>STISIPOL Candradimuka, Indonesia

E-mail : panjiranggakusuna@gmail.com

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan Penyelenggaraan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Corona Virus Desease 19 Pada Operasi Pelayanan Angkutan Kereta Api di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumsel. Metode kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini : kegiatan sudah dilaksanakan dengan optimal, namun terdapat beberapa kendala. Pada media penyebaran komunikasi, terdapat spanduk yang rusak oleh angin dan poster dirusak oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab, kemudian dimensi komitmen pelaksana kebijakan, disatu sisi petugas dan pegawai dilapangan sudah berupaya, tetapi masyarakat pengguna jasa yang kebanyakan masih abai terhadap protokol kesehatan, sehingga petugas dilapangan selalu memberikan sanksi yang merupakan langkah represif, sebagai bentuk upaya penegakan hukum dan merupakan bagian dari upaya yang dilakukan untuk menjalankan kebijakan yang dilaksanakan. Kebijakan dilaksanakan secara optimal, mulai dari penyebaran komunikasi dan sosialisasi kebijakan, sumberdaya, baik itu SDM dan sarana sudah baik dan memadai, untuk disposisi terlaksana sesuai dengan komitmen para pelaksana kebijakan serta terkoordinasi dengan pihakpihak terkait, dan indikator struktur birokrasi penyelenggaraan protokol kesehatan di masa pandemi corona virus desease 19 pada operasi pelayanan angkutan kereta api, sesuai dengan peraturan yang ada. Kata Kunci : Implementasi, Pandemi Corona Virus Desease 19, Pelayanan

**Kata Kunci :** Implementasi, Pandemi *Corona Virus Desease 19*, Pelayanan**ABSTRACT**

*The purpose of the study was to analyze the implementation of the Health Protocol Implementation Policy during the Corona Virus Disease 19 Pandemic in Rail Transport Service Operations in the Work Area of the Class II Railway Engineering Center in the South Sumatra Region. The qualitative method was used in this study. The results of this study: the activities have been carried out optimally, but there are several obstacles. In the communication distribution media, there are banners that were damaged by the wind and posters damaged by irresponsible community elements, then the dimensions of the commitment to implementing policies, on the one hand officers and employees in the field have made efforts, but most of the service users are still ignorant of health protocols, so that officers in the field always impose sanctions which are repressive measures, as a form of law enforcement efforts and are part of the efforts made to carry out the implemented policies. Policies are implemented optimally, starting from the dissemination of communication and policy socialization, resources, both human resources and facilities are good and adequate, for disposition to be carried out in accordance with the commitments of policy implementers and coordinated with related parties, and indicators of the bureaucratic structure of implementing health protocols during a pandemic. corona virus disease 19 in the operation of rail transport services, in accordance with existing regulations. Keywords: Implementation, Pandemic Corona Virus Disease 19, Service*

**Keywords:** Implementation, Corona Virus Disease 19 Pandemic, Service

## PENDAHULUAN

Kita harus memahami bahwa tidak semua lapisan masyarakat siap untuk mematuhi peraturan yang dikeluarkan pemerintah dalam menanggapi pandemi Covid-19. Pemerintah berkoordinasi dengan organisasi masyarakat atau aparat pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pemantauan. Banyak orang mempertahankan ego mereka dan bertekad untuk kembali dan tidak sedikit dari mereka yang mampu lolos dari pengawasan. Selain itu, pengecualian yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020, menciptakan keleluasaan perjalanan berbagai pihak yang dinilai berpotensi meningkatkan mobilitas dan memastikan Upaya pencegahan penyebaran Covid19 tampak menjadi sia-sia. Selain itu, sejumlah perjalanan angkutan umum telah dibatalkan karena adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 yang mengakibatkan banyak calon penumpang batal membeli tiket pulang dengan angkutan umum karena keterbatasan pemerintah.

Pelaksanaan prosedur medis selama masa pandemi virus corona 19 dalam pengoperasian pelayanan angkutan kereta api di wilayah kerja Balai Teknis Perkeretaapian Tingkat II wilayah Sumatera Selatan, efektif mulai 1 April 2020, operasional dihentikan selama masa pandemi Covid-19, akhirnya pada bulan September 2020 angkutan kereta api dibuka kembali, dengan syarat penumpang yang melakukan perjalanan harus mengikuti protokol kesehatan (prokes), namun masih terdapat beberapa pelanggaran prosedur kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai travel agent, dan telah terjadi penegakan pelanggaran yang optimal, salah

satunya saat penumpang tidak membawa baju lengan panjang, petugas hanya memberikan teguran, tidak ada sanksi lain seperti meninggalkan mobil saat menuju stasiun terdekat atau tidak diperbolehkan naik kereta, sehingga pelanggaran ini sering berulang, berikut daftar pelanggarnya: telah terjadi pelanggaran dan tindakan yang diambil.

Pelanggaran biasanya hanya terjadi saat angkutan kereta api kembali beroperasi, namun lama kelamaan pelanggaran kesehatan ini mulai jarang terjadi. Perlindungan kesehatan untuk masyarakat, perananan pengelola, organisasi atau penanggung jawab tempat atau fasilitas umum sangat penting untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: Dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK. 01.07/Menkes/382/2020

1. Unsur pencegahan (preventif).
2. Kegiatan promosi kesehatan (promosi) dilakukan melalui sosialisasi, edukasi dan pemanfaatan berbagai media agar masyarakat dapat memahami dan berempati, serta keteladanan tokoh, tokoh masyarakat dan media arus utama.
3. Tindakan perlindungan dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer yang mudah dijangkau dan standar, upaya menyaring orang yang akan memasuki tempat atau fasilitas umum, memberlakukan social distancing, mendisinfeksi permukaan, ruangan, dan peralatan di secara teratur, dan menerapkan disiplin tentang perilaku masyarakat yang berisiko penularan dan infeksi COVID-19 seperti

berkumpul dalam jumlah banyak, tidak memakai masker, merokok di tempat dan fasilitas umum dan sebagainya.

Dalam Pasal 2 Huruf a-c, Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Menteri Perhubungan terkait pengendalian sarana pengangkut dalam rangka pencegahan penyebaran penyakit akibat virus Corona 2019 (COVID19) disebutkan: Untuk pencegahan penyebaran Virus Corona 19 (COVID19) dengan cara:

- a. Mengendalikan angkutan di semua wilayah;
- b. Mengendalikan angkutan di tempat yang ditetapkan sebagai pembatasan sosial berskala besar;
- c. Mengendalikan angkutan pada pelaksanaan mudik tahun 2020.

Pengendalian sarana pengangkut dengan angkutan penumpang adalah pembatasan jumlah penumpang pada sarana pengangkut, salah satunya angkutan kereta api darat.

Dalam Pasal 12 huruf a-c Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Penyakit Virus Penarikan Corona 2019 (COVID19) bahwa: kegiatan angkutan tersebut paada Pasal 10 ayat (1) untuk kereta api :

- a. Angkutan kereta api antarkota, kecuali kereta api lux, membatasi jumlah penumpang tidak lebih dari 65% (enam puluh lima persen) dari jumlah tempat duduk dan ada jarak fisik (physical distancing) sesuai dengan posisi

tempat duduk penumpang masing-masing jenis instalasi;

- b. Kereta api dalam kota dibatasi jumlah penumpangnya tidak lebih dari 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah penumpang, dan dilakukan jarak fisik (physical distancing) sesuai dengan posisi tempat duduk masing-masing jenis instalasi;
- c. Kereta api lokal, kereta ekspres Prambanan, dan pengangkut memiliki batas kapasitas penumpang maksimum 50% (lima puluh persen) dari jumlah kursi, dan penyesuaian fisik (physical distancing) diterapkan pada konfigurasi tempat duduk masing-masing individu dan tidak ada penumpang yang berdiri.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2014 : 148) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output)

Faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut Edwards III sebagai berikut :

#### **a. Komunikasi**

Komunikasi berhubungan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

## **b. Sumberdaya**

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Manajemen sumber daya manusia/SDM yang baik diperlukan untuk meningkatkan kinerja program. Informasi merupakan sumber penting untuk implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengharuskan organisasi dan individu untuk mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku. Sumber daya penting lainnya adalah wewenang untuk menentukan bagaimana program dijalankan, membelanjakan dan mengelola keuangan, termasuk menyediakan dana, penempatan staf, dan mempekerjakan supervisor.

## **b. Disposisi atau Sikap**

Sikap pelaksana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Jika para pelaksana setuju dengan isi kebijakan, mereka akan dengan senang hati mengimplementasikannya, tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan para pengambil keputusan, proses implementasi akan menghadapi banyak masalah. Ada tiga jenis sikap/reaksi pelaku terhadap politik; persepsi pelaku, instruksi/petunjuk pekerja untuk

merespon program ke arah penerimaan atau penolakan, dan intensitas respon. Para pelaksana mungkin memahami tujuan dan sasaran program tetapi sering kali gagal menjalankan program dengan benar karena mereka mengabaikan tujuan yang dikandungnya, sehingga mereka pantas dan secara diam-diam bersembunyi, menghindari eksekusi program. Selain itu, dukungan dari pelaksana sangat penting untuk mencapai tujuan program. Dukungan manajemen sangat mempengaruhi pelaksanaan program agar dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

## **c. Struktur Birokrasi**

Pembahasan lembaga tentang suatu kebijakan tidak bisa dilepaskan dari birokrasi. Birokrasi adalah karakteristik, norma, dan pola hubungan yang berulang dalam lembaga eksekutif yang memiliki hubungan potensial dan aktual dengan apa yang mereka miliki dalam proses penegakan pemerintahan. Menurut Van Horn dan Van Meter, sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan organisasi, yaitu:

1. Kapasitas dan ukuran staf lembaga;
2. Tingkat pengawasan hierarkis atas keputusan dan proses unit bawahan di lembaga penagak;
3. Sumber daya politik suatu organisasi (misalnya, dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif);
4. Vitalitas organisasi;
5. Tingkat komunikasi yang "terbuka", yaitu jaringan komunikasi horizontal dan vertikal yang bebas dan tingkat kebebasan komunikasi yang relatif tinggi dengan orang-orang di luar organisasi;

6. Asosiasi formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pengambilan keputusan.
7. Jika ada sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan suatu kebijakan dan para pelaksana tahu apa yang harus dilakukan, implementasi akan tetap gagal jika birokrasi yang ada menghambat koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kebijakan yang rumit membutuhkan kerja sama banyak orang, dan pemborosan sumber daya memengaruhi implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan umumnya akan mempengaruhi sistem di dalam aparatur administrasi.

Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif dengan teknik analisis kualitatif. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (*interactive model of analysis*).

## **HASIL PENELITIAN**

Kebijakan Penyelenggaraan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi *Corona Virus Desease 19* Pada Operasi Pelayanan Angkutan Kereta Api Di Wilayah Kerja Balai Teknik

Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Selatan, dengan hasil sebagai berikut.

### **1. Komunikasi**

Media penyebaran komunikasi dari Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Selatan ini dijelaskan secara langsung oleh para pegawai pada bagian-bagian yang telah ditunjuk oleh pimpinan, selain itu kebijakan ini selalu disosialisasikan pada setiap kesempatan dalam bentuk rapat rutin, *briefing* pagi dan tak jarang pada setiap apel pagipun selalu dijelaskan dan jika kepada para pegawai, dijelaskan secara langsung oleh para pegawai pada bagian-bagian yang telah ditunjuk oleh pimpinan, selain melalui rapat dan lain-lain juga melalui media wa group, sedangkan untuk kepada pengguna layanan kereta api, dilakukan melalui spanduk dan banner yang dipasang di stasiun, kemudian melalui media online dan di stasiunpun petugas bagian informasi selalu memberikan pengumuman dan pemberitahuan kepada para pengguna layanan tentang penyelenggaraan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi *Corona Virus Desease 19* Pada Operasi Pelayanan Angkutan Kereta Api.

Komunikasi untuk kebijakan ini dilaksanakan dengan baik mulai dari penyebaran komunikasi dan melakukan sosialisasi kebijakan.

### **2. Sumberdaya**

#### **a. Sumber daya Manusia**

Sumberdaya manusia dalam hal ini kebijakan Penyelenggaraan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi *Corona Virus Desease 19* Pada Operasi

Pelayanan Angkutan Kereta Api Di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Selatan kami rasa sangat cukup sekali karena ini sudah menjadi atensi dari atasan kami langsung bahwa untuk menjalankan prosedur yang ada, untuk itu kami melibatkan semua elemen yang ada di Divre III Palembang PT KAI, yang meliputi Pol Suska, pelayanan humas dan petugas keamanan dalam (PKD) yang ada.

Tabel 5.1  
SDM Pelaksana Penyelenggaraan  
Protokol Kesehatan

No	Divisi	Jumlah Personil
1.	Staff Balai Teknik Perkeretaapian Kelas III Wilayah Sumsel	3 Orang
2.	Pol Suska Divre III Palembang PT. KAI (Persero)	52 Orang
3.	Humas Divre III Palembang PT. KAI (Persero)	12 Orang
Jumlah		67 Orang

Sumber : Subbagian Tata Usaha Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Selatan 2021

#### b. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana : adanya tempat atau pemeriksa suhu tubuh dan tempat untuk cuci tangan, tempat untuk menaruh *handsanitizer*, dan sudah cukup baik dan memadai, hal ini juga dapat mendukung program Penyelenggaraan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi *Corona Virus Desease 19* Pada Operasi Pelayanan Angkutan Kereta Api Di Wilayah Kerja Balai Teknik

Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Selatan.

### 3. Disposisi

#### a. Komitmen Pelaksana Kebijakan

semua unsur berupaya untuk mencegah penyebaran virus sesuai dengan protokol kesehatan salah satunya Permenhub Nomor 18 Tahun 2020. Namun disatu sisi petugas dan pegawai dilapangan sudah berupaya tetapi masyarakat penguna jasa yang kebanyakan masih abai terhadap protokol kesehatan, sehingga petugas dilapangan selalu memberikan sanksi yang merupakan langkah represif sebagai bentuk upaya penegakan hukum dan merupakan bagian dari upaya yang dilakukan untuk menjalankan kebijakan yang dilaksanakan, walaupun sekali lagi kebanyakan yang abai adalah para pengguna jasa kereta api.

#### b. Melakukan Koordinasi Langsung Dengan Pihak-Pihak Terkait

Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Selatan, selalu melakukan koordinasi lagusng dengan pihak-pihak terkait seperti pihak kepolisian dan pihak TNI, untuk bersama-sama dalam mencegah dan menghambat laju penyebaran virus corona 19 ini.

### 4. Struktur Birokrasi

#### a. Proses/Prosedur Pelayanan

Proses/prosedur pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 18

Tentang Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019

(COVID-19), serta peraturan menteri perhubungan dan peraturan menteri kesehatan. Mengenai standar pelayanan, yaitu pelayanan minimum paling sedikit mencakup keselamatan, keselamatan baik itu bagi penumpang maupun bagi petugas yang melaksanakan tugas melayani para pengguna jasa kereta api.

#### **b. Standar Pelayanan**

Informasi standar pelayanan tentang Kebijakan Penyelenggaraan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi *Corona Virus Desease 19* Pada Operasi Pelayanan Angkutan Kereta Api Di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Selatan, dalam rangka Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), standar pelayanan minimum paling sedikit mencakup keselamatan, keamanan, kehandalan, kenyamanan, kemudahan dan kesetaraan, keselamatan baik itu bagi penumpang maupun bagi petugas yang melaksanakan tugas melayani para pengguna jasa kereta api.

Penyelenggaraan Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi *Corona Virus Desease 19* Pada Operasi Pelayanan Angkutan Kereta Api, sesuai dengan peraturan yang ada dan menjaga keselamatan dan kesehatan pengguna jasa keretapi dan juga bagi para pegawai.

#### **KESIMPULAN**

Atas dasar hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan secara umum mengenai kebijakan penyelenggaraan protokol kesehatan di masa pandemi *corona virus desease 19* pada operasi pelayanan angkutan kereta api di wilayah kerja balai teknik perkeretaapian kelas II Wilayah Sumatera Selatan, sudah dilaksanakan dengan optimal, namun terdapat kendala yang ditemukan berdasarkan dimensi sebagai berikut, media penyebaran komunikasi, terdapat spanduk yang rusak oleh angin dan poster dirusak oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab, kemudian dimensi komitmen pelaksana kebijakan, disatu sisi petugas dan pegawai di lapangan sudah berupaya, tetapi masyarakat pengguna jasa yang kebanyakan masih abai terhadap protokol kesehatan, sehingga petugas di lapangan selalu memberikan sanksi yang merupakan langkah represif, sebagai bentuk upaya penegakan hukum dan merupakan bagian dari upaya yang dilakukan untuk menjalankan kebijakan yang dilaksanakan. Pelanggaran protokol kesehatan di masa pandemi *corona virus desease 19* pada operasi pelayanan angkutan kereta api, yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pelaku perjalanan, sebaiknya diberikan sanksi yang tegas, sebagai bentuk upaya penegakan hukum dan merupakan bagian dari upaya yang dilakukan untuk menjalankan kebijakan yang dilaksanakan.
2. Secara khusus mengenai kebijakan penyelenggaraan protokol kesehatan

di masa pandemi *corona virus disease 19* pada operasi pelayanan angkutan kereta api di wilayah kerja balai teknik perkeretaapian kelas II Wilayah Sumatera Selatan, dilaksanakan secara optimal, mulai dari penyebaran komunikasi yang baik, melakukan sosialisasi kebijakan, sumberdaya, baik itu SDM dan sarana sudah baik dan memadai, untuk disposisi terlaksana sesuai dengan komitmen para pelaksana kebijakan serta terkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan indikator struktur birokrasi penyelenggaraan protokol kesehatan di masa pandemi *corona virus disease 19* pada operasi pelayanan angkutan kereta api, sesuai dengan peraturan yang ada dan menjaga keselamatan dan kesehatan pengguna jasa keretapi dan juga bagi para pegawai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2008. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Catatan ke II, Jakarta : Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta:Gajah Mada Press.
- Edwards III, George C 1980. *Implementing Public Policy* Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, Merilee S. 1980 *Politics and Policy Implementations in the Third World*, New jersey: Princetown University Press.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya
- Miles, Huberman dan Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP
- Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Setiawan, Guntur. 2008. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung : Remaja Rosdakarya Offset
- Setiaji, Bambang. 2004. *Panduan Riset Dengan Pendekatan Kualitatif, Program Pascasarjana*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Siagian, 2008. *Efektivitas Organisasi*. Erlangga. Jakarta
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2008 *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Tesis Ainaya Nadine. 2020. *Analisis Upaya Pemerintah Dalam Menangani Mudik Melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25*

- Tahun 2020 Pada Masa Covid-19. Pasca Sarjana Universitas Airlangga.
- Tesis Retnowati WD Tuti. 2020. Analisis Implementasi Kebijakan Work From Home pada Kesejahteraan Pengemudi Transportasi Online di Indonesia. Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan.
- Tesis Yuliana. 2020. Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur. Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19).
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2011 Tentang Standar dan Tata Cara Perawatan Prasarana Perkeretaapian
- Purwosutjipto. 1991. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan. Djambatan
- Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik (teori dan proses). Jakarta: Media Pressindo.
- World Health Organization, 'Situation Report (World Health Organization) (World Health Organization, 2020) <[https://www.who.int/docs/default-source/coronavirus/situation-reports/20200302-sitrep-42-covid-19.pdf?sfvrsn=224c1add\\_2](https://www.who.int/docs/default-source/coronavirus/situation-reports/20200302-sitrep-42-covid-19.pdf?sfvrsn=224c1add_2) accessed 8 June 2020. 3Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 'Info Infeksi Emerging Corona Virus (Infeksi Emerging 2020)' (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020) <<https://covid19.kemkes.go.id/category/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/#.XwsRcSgzBIU>> accessed 8 June 2020.